



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mutiara Nadila alias Tiara binti Abu Fikriadi;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Air Samak 003/013 Kelurahan Tanjung  
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat dan diperpanjang sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 20 September 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Dusun VI Parit Jaya RT/RW 003/001 Desa Belo Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Penetapan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,042 gram;
  - B. 2 (dua) korek api gas merk tokai;
  - C. 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine;
  - D. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - E. 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran;
  - F. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
  - G. 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO;

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-70/BABAR/Euh.2/10/2018 tanggal 6 November 2018 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

halaman 2 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI bersama-sama Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO (penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa. Anggota Polres Bangka Barat kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11:00 WIB, Anggota Polres Bangka Barat yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU dan Saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI bin RUSLAN (alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU dan Saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI bin RUSLAN (alm) dengan disaksikan oleh Saksi LUMAYAN alias MAYAN bin GOLIP DJASE melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah tas berwarna kuning emas dekat tangki air kontrakan Terdakwa, yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO;

Bahwa 1 (satu) buah tas berwarna kuning emas yang ditemukan di dekat tangki air rumah kontrakan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO adalah milik Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO yang merupakan pacar dari Terdakwa;

halaman 3 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah tas warna kuning emas di dekat Tangki Air rumah kontrakan Terdakwa merupakan sisa pakai Terdakwa dan saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO mendapatkan paket sabu-sabu, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :2543/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 menerangkan:

a. Barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,042 gram;
- 2) 1 (satu) buah Termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml;
- 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik Terdakwa a.n MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI;

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik Terdakwa a.n MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI pada Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal dari informasi masyarakat di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di daerah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa. Anggota Polres Bangka Barat kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11:00 WIB, Anggota Polres Bangka Barat yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU dan Saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI bin RUSLAN (alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat:

Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU dan Saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI bin RUSLAN (alm) dengan disaksikan oleh Saksi LUMAYAN alias MAYAN bin GOLIP DJASE melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah tas warna kuning emas dekat tangki air kontrakan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO;

Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah tas warna kuning emas di dekat Tangki Air rumah kontrakan Terdakwa merupakan sisa pakai Terdakwa dan saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO mendapatkan paket sabu-sabu, Terdakwa hanya memakai sabu-sabu tersebut saja;

Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO selama 1 (satu) bulan. Terdakwa mulai mengenal dan memakai narkoba sejak di ajak Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO dan sudah memakainya sebanyak 3 (tiga) kali. Yang terakhir Terdakwa memakai sabu-sabu bersama Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 14:00 WIB di kontrakan Terdakwa;

Cara Terdakwa menggunakan atau memakai sabu-sabu adalah pertama Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine yang diisi dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilobangi dan dimasukan dengan 2 (dua) buah sedotan setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukan 1 (satu) buah kaca (pirex) selanjutnya di dalam pirex tersebut dimasukan butiran kristal sabu-sabu dan membakarnya menggunakan 1 (satu) buah korek api (setelan api kecil) yang mana

halaman 5 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat membakar butiran tersebut bersamaan dengan Terdakwa menghisap salah satu sedotan kemudian mengeluarkan asap dari dalam mulut sebanyak 4 (empat) kali hisap Setelah memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut pikiran saya menjadi tenang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :2543/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 menerangkan:

a. Barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,042 gram;
- 2) 1 (satu) buah Termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml;
- 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik Terdakwa a.n MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI;

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik Terdakwa a.n MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI pada Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa. Anggota Polres

halaman 6 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangka Barat kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11:00 WIB, Anggota Polres Bangka Barat yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU dan Saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI bin RUSLAN (alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU dan Saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI bin RUSLAN (alm) dengan disaksikan oleh Saksi LUMAYAN alias MAYAN bin GOLIP DJASE melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah tas warna kuning emas dekat tangki air kontrakan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO:

Bahwa 1 (satu) buah tas warna kuning emas yang ditemukan di dekat tangki air kontrakan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO adalah milik Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO yang merupakan pacar dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui pacarnya yaitu Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO seorang pecandu narkotika setelah ia mengajak Terdakwa menggunakan narkotika. Terdakwa tidak berani melaporkan hal tersebut kepihak berwajib karena takut dan status Saksi RIZKY SAPUTRA alias KIKI bin IRYANTO adalah pacar Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa MUTIARA NADILA alias TIARA binti FIKRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

halaman 7 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama rekan yang bernama Febriansyah Putra alias Febri bin Ruslan (alm) dan anggota tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pal II Kecamatan Sungai Baru Kecamatan Muntok Bangka Barat karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB petugas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi transaksi narkoba kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi Febriansyah Putra alias Febri bin Ruslan (Alm) beserta anggota lainnya menuju kontrakan tersebut dan bersama ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap kontrakan tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT ditemukan lah barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga sabu-sabu bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dengan botol merk listerin, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi bungkusan plastik klip bening dengan beragam ukuran, 1 (satu) unit HP Merk oppo warna biru hitam dengan no sim 082371818516, 1 (satu) buah tas warna kuning emas, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, yang diletakkan didekat tedmon penampungan dan pada saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa diakuinya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rizki Saputra yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga sabu-sabu bruto 0,39 gram tersebut didapat merupakan milik Saksi Rizky Saputra alias Kiki bin Irwanto yang merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Rizki Saputra alias Kiki mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut, Terdakwa hanya menggunakan saja;

halaman 8 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di belakang kontrakan Terdakwa, didalam Tas kuning emas dekat tedmon penampungan air yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali selama pacaran dengan Saksi Rizki Saputra alias Kiki;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib dikontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Febriansyahputra alias Febri bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama rekan yang bernama Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu dan anggota tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pal II Kecamatan Sungai Baru Kecamatan Muntok Bangka Barat karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB petugas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi transaksi narkoba kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi Febriansyah Putra alias Febri bin Ruslan (Alm) beserta anggota lainnya menuju kontrakan tersebut dan bersama ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap kontrakan tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT ditemukan lah barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga sabu-sabu bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dengan botol merk listerin, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi bungkusan plastik klip bening dengan beragam ukuran, 1 (satu) unit HP Merk oppo warna biru hitam dengan no sim 082371818516, 1 (satu) buah tas warna kuning emas, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, yang diletakkan didekat tedmon penampungan dan pada saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa diakuinya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rizki Saputra yang merupakan pacar Terdakwa;

halaman 9 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga sabu-sabu bruto 0,39 gram tersebut didapat merupakan milik Saksi Rizky Saputra alias Kiki bin Irwanto yang merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Rizki Saputra alias Kiki mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa hanya menggunakan saja;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di belakang kontrakan Terdakwa, didalam Tas kuning emas dekat tedmon penampungan air yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali selama pacaran dengan Saksi Rizki Saputra alias Kiki;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib dikontrakan Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizki Saputra alias Kiki bin Iryanto, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas warna kuning emas yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merek tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragan ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) kantong / kresek warna hitam serta handphone OPPO;
- Bahwa tas warna kuning emas yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu Saksi letakkan di dekat tangki air di kontrakan milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi letakkan di dekat tangki air tersebut adalah sisa dari pemakaian Saksi bersama dengan Terdakwa dan pemakaian Saksi dengan teman Saksi;
- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong dan korek api;

halaman 10 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mulai mengenal narkoba sejak dikenalkan oleh Saksi dan sudah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh polisi ditemukan tas warna kuning emas yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merek tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta handphone OPPO yang ditemukan di dekat tangki air di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tas warna kuning emas yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Saksi Rizki Saputra yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui keberadaan tas warna kuning emas tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui jika Saksi Rizki Saputra meletakkan tas tersebut di dekat tangki air di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Saksi Rizki Saputra selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mulai mengenal narkoba sejak dikenalkan oleh Saksi Rizki Saputra dan Terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi Rizki Saputra;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol listerine dan korek api yang ada didalam tas kuning emas adalah alat yang sama yang Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Rizki Saputra pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Rizki Saputra mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra tidak mempunyai izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

halaman 11 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) korek api gas merk tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2716/NNF/2018 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr selaku Pemeriksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh polisi ditemukan tas warna kuning emas yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merek tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta handphone OPPO yang ditemukan di dekat tangki air di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tas warna kuning emas yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Saksi Rizki Saputra yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tas

halaman 12 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning emas tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui jika Saksi Rizki Saputra meletakkan tas tersebut di dekat tangki air di kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Saksi Rizki Saputra selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mulai mengenal narkoba sejak dikenalkan oleh Saksi Rizki Saputra dan Terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi Rizki Saputra;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol listerine dan korek api yang ada didalam tas kuning emas adalah alat yang sama yang Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Rizki Saputra pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Rizki Saputra mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2543/NNF/2018 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 10 September 2018, kristal-kristal putih yang menjadi barang bukti atas nama Mutiara Nadila alias Tiara binti Fikriadi adalah positif *Metamfetamina* dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra tidak mempunyai izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsidaire: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Lebih Subsidaire: Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 13 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mutiara Nadila alias Tiara binti Abu Fikriadi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Mutiara Nadila alias Tiara binti Abu Fikriadi, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

## **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis

halaman 14 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur melawan hukum atau tanpa hak yang dalam hal ini apabila ada seseorang atau setiap orang (Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya setiap orang bisa termasuk dalam unsur korporasi maupun sebagai subjek hukum tersendiri) yang Tanpa Hak Memiliki (Mempunyai harta benda yang cukup), menyimpan (menaruh sesuatu di \_ artinya menaruh sesuatu bisa dalam bentuk Narkotika), menguasai (berkuasa atau memegang kekuasaan atas Narkotika dalam bentuk Golongan I bukan tanaman), atau menyediakan (menyiapkan, menyajikan, mengadakan, mencadangkan : yaitu Narkotika) Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bentuk sifat melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh polisi ditemukan tas warna kuning emas yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas merek tokai, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik dengan beragam ukuran, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta handphone OPPO yang ditemukan di dekat tangki air di kontrakan Terdakwa, tas warna kuning emas yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Saksi Rizki Saputra yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tas warna kuning emas tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui jika Saksi Rizki Saputra meletakkan tas tersebut di dekat tangki air di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Saksi Rizki Saputra selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mulai mengenal narkotika sejak

halaman 15 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh Saksi Rizki Saputra dan Terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi Rizki Saputra dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol listerine dan korek api yang ada didalam tas kuning emas adalah alat yang sama yang Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Rizki Saputra pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2543/NNF/2018 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 10 September 2018, kristal-kristal putih yang menjadi barang bukti atas nama Mutiara Nadila alias Tiara binti Fikriadi adalah positif *Metamfetamina* dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra tidak mempunyai izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman oleh karena itu maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

halaman 16 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berbunyi : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud ‘setiap’ dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Mutiara Nadila alias Tiara binti Abu Fikriadi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah “Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Saksi Rizki Saputra selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mulai mengenal narkoba sejak dikenalkan oleh Saksi Rizki Saputra dan Terdakwa sudah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Saksi Rizki Saputra dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol listerine dan korek api yang ada didalam tas kuning emas adalah alat yang sama yang Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Rizki Saputra pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2543/NNF/2018 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 10 September 2018, kristal-kristal putih yang menjadi barang bukti atas nama Mutiara Nadila alias Tiara binti Fikriadi adalah positif *Metamfetamina* dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram;

halaman 17 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkoba haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pernah diberikan narkoba jenis sabu oleh Saksi Rizki Saputra alias Kiki untuk digunakan sendiri dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Rizki Saputra alias Kiki mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang jelas Terdakwa hanya diberikan sabu yang sudah siap untuk dihisap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa seizin dari pihak berwenang padahal dalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

halaman 18 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subdidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 19 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) korek api gas merk tokai;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rizki Saputra alias Kiki bin Iryanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizki Saputra alias Kiki bin Iryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mutiara Nadila alias Tiara binti Abu Fikriadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mutiara Nadila alias Tiara binti Abu Fikriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

halaman 20 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) korek api gas merk tokai;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol listerine;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening dengan beragam ukuran;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) plastik kantong / kresek warna hitam serta *Handphone* OPPO;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizki Saputra alias Kiki bin Iryanto;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 9 Januari oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Andri Timur, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 21 dari 21 halaman  
Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mtk